



**PENETAPAN**

Nomor 266/Pdt.Bth/2020/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAAT Bin MANAT**, Umur 64 tahun Jenis Kelamin laki –laki tempat tanggallahir .Karawang 17 Mei 1956, Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat Batulaya RT.006/RW.002 , Batulaya , Kab Karawang Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARLONCIUS SIHALOHO,SH. & Rekan yang beralamat di Teluk gongk Jl. Lap. Masda I No.14 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMBANTAH**;

**L A W A N**

**1. LIONG SIN WOEN**, Alias Martono Gunawan jenis kelamin Laki-laki alamat :  
Jl. Mangga Bekasi IV E/29 Taman Sari-Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANTAH I**

**2. WARSONO, S.H.**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jl. Daksinapati Timur II No. 16 Rawamangun-Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANTAH II**

**3. ILHAM MAULANA**, Jenis Kelamin Laki-laki kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Bend. Melayu No. 08 Rt.009/Rw.002 Rawa Badak Selatan-Koja-Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANTAH III**

**4. A. TURMUDZI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Tytyan Kencana BB I/17 Rt.001/Rw.004 Margamulya-/Bekasi Utara-Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANTAH IV**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah menerima Jawaban Terbantah ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan surat Bantahannya tertanggal 09 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Juli 2020, di bawah Register Nomor 266/Pdt.BTH/2020/PN. Bks;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pihak Pembantah tidak hadir Kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Januari 2021, pada tanggal 18 Februari 2021 pada tanggal 25 Maret 2021 dengan Acara persidangan REPLIK dari Pembantah tidak hadir ;

, sedang untuk Terbantah I hadir, Kuasanya Hukumnya R.HERRY HOESEN,SH dan Yopie Muliawan Saputra,SH, Pengacara Advokat Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum HERRY HOESEN,SH, beralamat di Griya Bandung Asri III O 13 NO.18 Buah Batu Bandung serta memilih domisili hukum kantor pada kantor kuasanya tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2020, untuk Terbantah II , Terbantah III , Terbantah IV Tidak Hadir ( di tinggal ),walaupun telah di panggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti , Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Kamis , tanggal 27 April 2021 telah ditetapkan persidangan untuk acara REPLIK Pembantah , namun pihak Pembantah, tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa SKUM panjar biaya perkara ternyata tersisa Rp.3.000,00 ( Tiga ribu rupiah), sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanggilan untuk para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan persidangan pihak Pembantah telah dikirimkan surat untuk menambah panjar biaya perkara Nomor W11.U5/548/HT.04.10/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Kuasa Pembantah telah dikirimkan surat untuk menambah panjar biaya perkara Nomor W11.U5/548/HT.04.10/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak Pembantah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah tidak hadir dan tidak pula menambah panjar biaya perkara, maka menurut Majelis dalam hal ini Pengg dianggap Pembantah tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak

*Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt/G/2019/PN.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan persidangan dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa Bantahan Pembantah gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam Bantahan ini dibebankan kepada Pembantah yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Perdata Nomor 266/Pdt/Bth/2020/PN Bks tersebut GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 266/Pdt/Bth/2020/PN Bks dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Ranto Indra Karta, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, S.H.,M.H. dan Rakhman Rajagukguk, S.H., Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Terbantah I tanpa dihadiri oleh Pembantah maupun Kuasanya, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV;

Hakim Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Abdul Rofik, SH.MH.

Ranto Indra Karta, S.H.,MH.,

Rakhman Rajagukguk, S.H., Mhum  
Panitera Pengganti,

Romli, S.H.,M.H.,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt/G/2019/PN.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.2.518.000,00
4. PNBP.....	Rp, 50.000,00
5. Penggandaan.....	Rp. 15.000,00
6. Biaya pos.....	Rp. 75.000,00
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
8. <u>Materai</u> .....	Rp. 6.000,00
<u>Ju m l a h</u> .....	Rp.2.786.000,00

(dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).